



**BUPATI KARANGANYAR**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Keuangan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan

BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada Daerah atas pelayanan yang diterima secara langsung atau atas perizinan yang diperoleh.
11. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
12. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
13. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) adalah pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan
14. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
15. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
16. Tahun Anggaran 2022 adalah tahun pelaksanaan anggaran kurun waktu tahun 2022.

## Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp2.159.035.040.500,00 (dua triliun seratus lima puluh sembilan miliar tiga puluh lima juta empat puluh ribu lima ratus rupiah) bertambah sejumlah Rp215.151.522.857,00 (dua ratus lima belas miliar seratus lima puluh satu juta lima ratus dua puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp2.374.186.563.357,00 (dua triliun tiga ratus tujuh puluh empat miliar seratus delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

### a. Pendapatan Daerah

1. semula	Rp	2.109.035.040.500,00	
2. bertambah	Rp	89.726.473.042,00	
jumlah Pendapatan Daerah			
setelah perubahan			Rp 2.198.761.513.542,00

### b. Belanja Daerah

1. semula	Rp	2.126.535.040.500,00	
2. bertambah	Rp	208.151.522.857,00	
jumlah Belanja Daerah			
setelah perubahan			Rp 2.334.686.563.357,00
surplus/(defisit)			(Rp 135.925.049.815,00)

### c. Pembiayaan Daerah

1. penerimaan			
a) semula	Rp	50.000.000.000,00	
b) bertambah	Rp	125.425.049.815,00	
jumlah penerimaan			
setelah perubahan			Rp 175.425.049.815,00
2. pengeluaran			
a) semula	Rp	32.500.000.000,00	
b) berkurang	Rp	7.000.000.000,00	
jumlah pengeluaran			
setelah perubahan			Rp 39.500.000.000,00
jumlah Pembiayaan Daerah neto setelah perubahan			Rp 135.925.049.815,00
sisa lebih pembiayaan anggaran			
setelah perubahan			Rp 0,00

Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. pendapatan asli Daerah
  - 1. semula Rp 377.807.947.500,00
  - 2. bertambah Rp 60.565.594.042,00
  - jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan Rp 438.373.541.542,00
- b. pendapatan transfer
  - 1. semula Rp 1.723.627.093.000,00
  - 2. berkurang Rp 28.825.879.000,00
  - jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp 1.752.452.972.000,00
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
  - 1. semula Rp 7.600.000.000,00
  - 2. bertambah Rp 335.000.000,00
  - jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan Rp 7.935.000.000,00

(2) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas jenis pendapatan :

- a. Pajak Daerah
  - 1. semula Rp 174.850.000.000,00
  - 2. bertambah Rp 15.300.000.000,00
  - jumlah Pajak Daerah Rp 190.150.000.000,00
- b. Retribusi Daerah
  - 1. semula Rp 7.310.944.000,00
  - 2. berkurang Rp 89.282.000,00
  - jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp 7.221.662.000,00
- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
  - 1. semula Rp 13.973.814.000,00
  - 2. bertambah Rp 4.122.309.000,00
  - jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp 18.096.123.000,00

- d. lain-lain pendapatan asli Daerah
- |              |    |                    |
|--------------|----|--------------------|
| 1. semula    | Rp | 181.673.189.500,00 |
| 2. bertambah | Rp | 41.232.567.042,00  |
- jumlah lain-lain pendapatan  
asli Daerah  
setelah perubahan Rp 222.905.756.542,00
- (3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,  
terdiri dari jenis pendapatan :
- a. pendapatan transfer  
pemerintah pusat
- |              |    |                      |
|--------------|----|----------------------|
| 1. semula    | Rp | 1.591.093.899.000,00 |
| 2. berkurang | Rp | 3.150.879.000,00     |
- jumlah pendapatan transfer  
pemerintah pusat  
setelah perubahan Rp 1.594.244.778.000,00
- b. dana transfer antar Daerah
- |              |    |                    |
|--------------|----|--------------------|
| 1. semula    | Rp | 132.533.194.000,00 |
| 2. berkurang | Rp | 25.675.000.000,00  |
- jumlah dana transfer antar Daerah  
setelah perubahan Rp 158.208.194.000,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud  
pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :
- a. pendapatan hibah
- |              |    |                  |
|--------------|----|------------------|
| 1. semula    | Rp | 7.600.000.000,00 |
| 2. berkurang | Rp | 335.000.000,00   |
- jumlah pendapatan hibah  
setelah perubahan Rp 7.935.000.000,00

#### Pasal 4

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b,  
terdiri atas:
- a. belanja operasi
- |              |    |                      |
|--------------|----|----------------------|
| 1. semula    | Rp | 1.594.697.994.593,00 |
| 2. bertambah | Rp | 94.692.422.458,00    |
- jumlah belanja operasi  
setelah perubahan Rp 1.689.390.417.051,00

- b. belanja modal
- |                      |    |                    |                       |
|----------------------|----|--------------------|-----------------------|
| 1. semula            | Rp | 180.806.187.507,00 |                       |
| 2. bertambah         | Rp | 102.737.028.599,00 |                       |
| jumlah belanja modal |    |                    |                       |
| setelah perubahan    |    |                    | Rp 283.543.216.106,00 |
- c. belanja tidak terduga
- |                              |    |                   |                     |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------|
| 1. semula                    | Rp | 15.000.000.000,00 |                     |
| 2. berkurang                 | Rp | 10.000.000.000,00 |                     |
| jumlah belanja tidak terduga |    |                   |                     |
| setelah perubahan            |    |                   | Rp 5.000.000.000,00 |
- d. belanja transfer
- |                         |    |                    |                       |
|-------------------------|----|--------------------|-----------------------|
| 1. semula               | Rp | 336.030.858.400,00 |                       |
| 2. bertambah            | Rp | 20.722.071.800,00  |                       |
| jumlah belanja transfer |    |                    |                       |
| setelah perubahan       |    |                    | Rp 356.752.930.200,00 |
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja:
- a. belanja pegawai
- |                        |    |                      |                         |
|------------------------|----|----------------------|-------------------------|
| 1. semula              | Rp | 1.009.537.548.776,00 |                         |
| 2. bertambah           | Rp | 927.603.529,00       |                         |
| jumlah belanja pegawai |    |                      |                         |
| setelah perubahan      |    |                      | Rp 1.010.465.152.305,00 |
- b. belanja barang dan jasa
- |                                |    |                    |                       |
|--------------------------------|----|--------------------|-----------------------|
| 1. semula                      | Rp | 505.852.954.897,00 |                       |
| 2. bertambah                   | Rp | 71.106.753.129,00  |                       |
| jumlah belanja barang dan jasa |    |                    |                       |
| setelah perubahan              |    |                    | Rp 576.959.708.026,00 |
- c. belanja bunga
- |                      |    |                    |                   |
|----------------------|----|--------------------|-------------------|
| 1. semula            | Rp | 4.000.000.000,00   |                   |
| 2. berkurang         | Rp | (3.500.000.000,00) |                   |
| jumlah belanja bunga |    |                    |                   |
| setelah perubahan    |    |                    | Rp 500.000.000,00 |
- d. belanja hibah
- |                      |    |                   |                      |
|----------------------|----|-------------------|----------------------|
| 1. semula            | Rp | 68.654.940.920,00 |                      |
| 2. bertambah         | Rp | 19.511.650.000,00 |                      |
| jumlah belanja hibah |    |                   |                      |
| setelah perubahan    |    |                   | Rp 88.166.590.920,00 |

e.	belanja bantuan sosial		
	1. semula	Rp	6.652.550.000,00
	2. bertambah	Rp	6.646.415.800,00
	jumlah bantuan sosial		
	setelah perubahan	Rp	13.298.965.800,00
(3)	Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja :		
a.	belanja modal tanah		
	1. semula	Rp	1.835.856.500,00
	2. berkurang	Rp	1.340.856.500,00
	jumlah belanja modal tanah		
	setelah perubahan	Rp	495.000.000,00
b.	belanja modal peralatan dan mesin		
	1. semula	Rp	57.457.327.057,00
	2. bertambah	Rp	41.993.064.248,00
	jumlah belanja peralatan dan mesin		
	setelah perubahan	Rp	99.450.391.305,00
c.	belanja modal gedung dan bangunan		
	1. semula	Rp	72.433.509.000,00
	2. bertambah	Rp	39.802.631.000,00
	jumlah belanja modal gedung dan bangunan		
	setelah perubahan	Rp	112.236.140.000,00
d.	belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi		
	1. semula	Rp	34.086.714.000,00
	2. berkurang	Rp	17.464.000.000,00
	jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi		
	setelah perubahan	Rp	51.550.714.000,00
e.	belanja modal aset tetap lainnya		
	1. semula	Rp	14.992.780.950,00
	2. bertambah	Rp	4.818.189.851,00
	jumlah belanja modal aset tetap lainnya		
	setelah perubahan	Rp	19.810.970.801,00



(4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:

a. semula Rp 15.000.000.000,00

b. berkurang Rp (10.000.000.000,00)

jumlah belanja tidak terduga

setelah perubahan Rp 5.000.000.000,00

(5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari jenis belanja :

a. belanja bagi hasil

1. semula Rp 18.495.661.000,00

2. bertambah Rp 1.521.071.800,00

jumlah belanja bagi hasil

setelah perubahan Rp 20.016.732.800,00

b. belanja bantuan keuangan

1. semula Rp 317.535.197.400,00

2. bertambah Rp 19.201.000.000,00

jumlah belanja bantuan keuangan

setelah perubahan Rp 336.736.197.400,00

#### Pasal 5

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

a. penerimaan

1. semula Rp 50.000.000.000,00

2. bertambah Rp 125.425.049.815,00

jumlah penerimaan

setelah perubahan Rp 175.425.049.815,00

b. pengeluaran

1. semula Rp 32.500.000.000,00

2. berkurang Rp 7.000.000.000,00

jumlah pengeluaran

setelah perubahan Rp 7.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA

1. semula	Rp	50.000.000.000,00	
2. bertambah	Rp	125.425.049.815,00	
jumlah SiLPA			
setelah perubahan		Rp	175.425.049.815,00

b. penerimaan pinjaman Daerah

1. semula	Rp	0,00	
2. bertambah	Rp	0,00	
jumlah penerimaan kembali			
pemberian pinjaman setelah			
perubahan			
		Rp	0,00

c. penerimaan kembali pemberian pinjaman

1. Semula	Rp	0,00	
2. Bertambah	Rp	0,00	
jumlah penerimaan kembali			
pemberian pinjaman setelah			
perubahan			
		Rp	0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan :

a. penyertaan modal Daerah

1. semula	Rp	4.000.000.000,00	
2. bertambah	Rp	7.000.000.000,00	
jumlah penyertaan modal Daerah			
setelah perubahan		Rp	11.000.000.000,00

b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1. semula	Rp	28.500.000.000,00	
2. berkurang	Rp	0	
jumlah pembayaran cicilan pokok			
utang yang jatuh tempo			
setelah perubahan		Rp	28.500.000.000,00

## Pasal 6

- (1) Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
  - a. Lampiran I ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  - b. Lampiran II ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
  - c. Lampiran III ringkasan perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  - d. Lampiran IV rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
  - e. Lampiran V rekapitulasi perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
  - f. Lampiran VI rekapitulasi perubahan belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  - g. Lampiran VII sinkronisasi program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rancangan Perubahan APBD;
  - h. Lampiran VIII sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan rancangan perubahan APBD;
  - i. Lampiran IX daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
  - j. Lampiran X daftar Pinjaman Daerah.

- (2) Uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Ketentuan mengenai penjabaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.


Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 22 September 2022  
BUPATI KARANGANYAR,



ttd  
JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 22 September 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd  
SUTARNO  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022 NOMOR 16  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,  
PROVINSI JAWA TENGAH : (16-204/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum  
  
METTY FERRISKA R.  
NIP. 197604171999032007



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 16 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

I. UMUM

APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. APBD secara konseptual terdiri atas formulasi kebijakan anggaran dan perencanaan operasional anggaran serta merupakan alat pengendali dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilaiakuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai APBD.

Dalam perubahan APBD di tampung penganggaran dari berbagai program kegiatan yang disusun berdasarkan usulan dari kebutuhan masyarakat yang terlebih dahulu dituangkan dalam beberapa dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam penyusunan APBD. Dokumen-dokumen penganggaran yang menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan APBD tersebut adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 144